

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. OTORITAS PENGANGKATAN *HAKAM* DALAM PERKARA *SYIQAQ* PERSPEKTIF IMAM IBNU KATSIR DAN BUYA HAMKA

Perintah untuk mengangkat *hakam* dalam menangani perkara *syiqaq*, termaktub dalam surah An-Nisa' ayat 35 melalui redaksi. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara terperinci oleh Allah mengenai *khitab dhomir antum* dalam ayat itu, sehingga para mufassirin memiliki multi-interpretasi dalam menentukan siapa yang memiliki otoritas dalam mengangkat *hakam*.

Perbedaan pendapat itu juga terjadi antara Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Pada bab ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai kewenangan dalam pengangkatan *hakam* perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka.

##### 1. Otoritas Pengangkatan Hakam Menurut Imam Ibnu Katsir

Imam Ibnu Katsir berpendapat, bahwa yang berhak untuk mengangkat juru penengah (*hakamain*) dalam perkara *syiqaq* adalah hakim<sup>263</sup>. Untuk itu, pihak keluarga, pemerintah secara umum, wali dari suami istri yang terlibat *syiqaq*, serta masyarakat muslim secara umum, tidak memiliki otoritas dalam mengangkat *hakamain*. *Hakamain* menurut

<sup>263</sup> Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir, *Loc.Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ibnu Katsir adalah bagian dari otoritas legal rasional yang keputusannya melahirkan keputusan hukum.

Dalam pandangan Imam Ibnu Katsir, pengangkatan *hakamain* tersebut merupakan dalam rangka membantu tugas seorang hakim guna mencari jalan penyelesaian bagi pasangan suami istri yang terlibat *syiqaq*, sehingga antara hakim dan *hakamain* itu tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya :

إِذَا وَقَعَ الشَّقَاقُ بَيْنَ الرَّوَجَيْنِ أَسْكَنْهُمَا الْحَاكِمُ

Artinya : “Jika terjadi persengketaan antara suami istri maka diselesaikan oleh seorang hakim”<sup>264</sup>.

Terkait bahwa hakim yang memiliki otoritas untuk pengangkatan *hakamain*, ijthad tafsir Imam Ibnu Katsir selaras dengan pendapat para *fuqaha'* dalam Mazhab Syafii dan ulama tafsir lainnya seperti seperti Ibnu Abbas, Mujahid, al-Thabrany dan lain sebagainya.

## 2. Otoritas Pengangkatan Hakam Menurut Buya Hamka

Dalam tafsirnya, ketika menjelaskan siapa yang memiliki otoritas dalam pengangkatan *hakamain* ini, Buya hamka menyatakan bahwa :

:"Datang lah perintah sekitarnya, sekampung sehalaman atau pemerintah, sebab pemerintahan yang memegang tampuk masyarakat”<sup>265</sup>.

Dari sini penulis menyimpulkan, bahwa otoritas pengangkatan *hakamain* tersebut menurut Buya Hamka diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

<sup>264</sup> *Ibid.*

<sup>265</sup> *Ibid.*

- a. Otoritas legal rasional, yakni *hakamain* itu diangkat atau diutus oleh pemerintah.
- b. Otoritas tradisional, yakni *hakamain* itu diutus dan diangkat oleh masyarakat sekitar.
- c. Otoritas kharismatik, dimana *hakamain* itu diangkat oleh keluarga terdekat, dari suami istri yang terlibat *syiqaq*.

Pemerintah, masyarakat maupun keluarga dalam pandangan Buya Hamka memiliki otoritas untuk mengangkat *hakamain* karena menurut analisa penulis, Buya Hamka memahami *dhomir tum* pada kata *khiftum* bersifat universal, artinya bagi siapa saja yang mengetahui telah terjadi *syiqaq*, maka wajib mengambil bagian untuk mengakhiri konflik rumah tangga berbentuk *syiqaq* itu.

Dari sini terdapat perbedaan antara Imam Ibnu Katsir dengan Buya Hamka terkait siapa atau lembaga apa yang memiliki otoritas dalam pengangkatan *hakamain*. Imam Ibnu Katsir memahami *dhomir tum* pada kata *khiftum* sebagai *khitab* kepada hakim, sehingga hakim lah yang memiliki otoritas dalam pengangkatan *hakamain* dan tugasnya dalam membantu tugas hakim yang mengangkatnya untuk menyusun formulasi yang tepat mengatasi *syiqaq*.

Sementara Buya Hamka berpendapat, bahwa pemerintah, keluarga terdekat dan masyarakat memiliki otoritas dalam pengangkatan *hakamain*, dan *hakamain* yang diangkat memiliki otoritas sebagai *hakim* berupa otoritas legal rasional.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **KRITERIA *HAKAMAIN* PERSPEKTIF IMAM IBNU KATSIR DAN BUYA HAMKA**

Posisi *hakamain* sangat strategis dan potensial dalam mempertahankan eksistensi hubungan suami istri. Keputusan *hakamain* melahirkan sebuah keputusan hukum yang mengikat, sehingga dibutuhkan kualifikasi tertentu bagi seorang *hakam*.

Surah An-Nisa' ayat 35 tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai kriteria umum atau kriteria khusus yang dimiliki oleh *hakam*. Namun, para ulama fiqh dan ulama tafsir telah merumuskan berbagai macam kriteria yang dimiliki oleh *hakamain* tersebut, seperti yang telah penulis paparkan dalam Bab II tesis ini. Terkait dengan *hakamain*, Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka juga membuat kriteria-kriteria yang dimiliki oleh seorang *hakam*.

### **1. Kriteria *Hakamain* Perspektif Imam Ibnu Katsir**

Kriteria yang dimiliki oleh *hakamain* itu menurut Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah An-Nisa' ayat 35 adalah bahwa *hakamain* itu haruslah seorang laki-laki yang shaleh dan terpercaya atau memiliki integritas (*tsiqah*). Artinya, Imam Ibnu Katsir berpendapat, bahwa perempuan tidak boleh menjadi *hakamain*. Seorang laki-laki, namun tidak memiliki integritas juga tidak diperkenankan menjadi *hakamain*<sup>266</sup>.

<sup>266</sup> Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir, *Loc.Cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat lain yang harus dimiliki *hakamain* itu, menurut Imam Ibnu Katsir adalah bahwa *hakamain* itu harus memiliki garis kekerabatan (keluarga) dengan suami istri yang terlibat *syiqaq*. Untuk melihat secara gamblang pendapat Imam Ibnu Katsir mengenai kriteria hakam tersebut dapat dilihat dari pendapatnya dalam Tafsir Al-Qur'anul Adzhim, ketika merumuskan syarat *hakamain* :

أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْعَثُوا رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ، وَ رَجُلًا مِثْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ فَيَنْظُرَانِ أَيُّهُمَا الْمَسِيئُ

Artinya :“Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk mengutus seorang laki-laki yang shalih (terpercaya), dari pihak suami dan seorang yang sama dari pihak istri untuk melakukan penelitian”<sup>267</sup>.

## 2. Kriteria *Hakamain* Perspektif Buya Hamka

Buya Hamka, dalam tafsirnya juga menjelaskan dan menetapkan mengenai kriteria yang harus dimiliki oleh seorang *hakam*. *Hakam* itu menurut Buya Hamka, adalah laki-laki yang shaleh dari keluarga pihak suami, dan laki-laki yang shaleh dari keluarga istri<sup>268</sup>.

Namun pengertian shaleh itu tidak dijelaskan secara gamblang oleh Buya Hamka, kalau Imam Ibnu Katsir memaknai shaleh itu dengan *tsiqah* (terpercaya) namun Buya Hamka tidak memberikan interpretasi khusus mengenai laki-laki yang shaleh tersebut. Buya Hamka hanya menjelaskan alasan kenapa *hakamain* itu harus laki-laki

<sup>267</sup> *Ibid.*

<sup>268</sup> Hamka, *Loc.Cit.*

yang sholeh, karena orang-orang yang shaleh itu adalah orang-orang yang jujur dalam mencari sebuah kebenaran.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari pendapat Buya Hamka tersebut dalam Tafsir al-Azhar :

“Allah menyuruh utus seorang laki-laki yang shaleh dari ahli si laki-laki dan seorang laki-laki yang shaleh dari ahli perempuan”,<sup>269</sup>.

### C. URGENSI HAKAM DALAM PERKARA SYIQAQ PERSPEKTIF TAFSIR AL-QUR'ANUL ADZHIM DAN TAFSIR AL-AZHAR

Surah An-Nisa' ayat 35 yang merupakan landasan teologis mengenai *hakam*, tugas yang dimiliki oleh hakam dalam ayat tersebut adalah untuk melakukan islah bagi pasangan suami istri yang terlibat *syiqaq*.

Walaupun secara redaksional ayat, *hakam* hanya bertugas untuk melakukan jalan islah, namun Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka secara eksploratif memberikan kewenangan yang lain, melebihi kewenangan yang diberikan surah An-Nisa' ayat 35. Kewenangan tersebut mulai dari soal nafkah, bahkan sampai pada hak waris.

#### 1. Otoritas *Hakam* dalam Tafsir *Al-Qur'anul Adzhim*

*Hakamain*, menurut pandangan Imam Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya *al-Qur'anul Adzhim* sangat vital, untuk memediasi suami istri yang terlibat *syiqaq*. Tugas *hakamain* itu dimandatkan langsung oleh Allah dalam surah An-Nisa' ayat 35.

<sup>269</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya *al-Qur'anul Adzhim*, *hakamain* itu memiliki otoritas dalam melakukan klarifikasi dan mengumpulkan bukti serta membuat formulasi yang ideal bersifat *win win solution* bagi suami istri tersebut.

Imam Ibnu Katsir berpendapat, bahwa jika memperhatikan redaksi ayat dalam surah An-Nisa' ayat 35, bahwa *hakamain* itu bertugas untuk menciptakan perdamaian bagi suami istri yang terlibat *syiqaq*. Hal ini disampaikan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya :

وَتُسَوِّفُ الشَّرَّعَ إِلَى التَّوْفِيقِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

Artinya :“Dan syariat memerintahkannya untuk berdamai, untuk itulah Allah berfirman ( Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu<sup>270</sup>”

Harapan terbesar surah An-Nisa' ayat 35, dalam kacamata Imam Ibnu Katsir adalah terjadinya rekonsiliasi (islah), bahkan dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir memberikan kecaman terhadap salah satu pihak yang tidak mau melakukan islah. Kecaman tersebut dituangkan Imam Ibnu Katsir dalam bentuk terhalangnya hak dalam warisan.

Andaikata suami mau berdamai dengan istrinya, tapi istrinya tidak mau melakukan perdamaian, kemudian suami nya wafat, maka istri terhalang mendapatkan warisan dari suaminya. Jika sang istri mau berdamai, tapi sang suami menolak, kemudian istri itu mati, maka suami

<sup>270</sup> Imaduddin Abu al-Fida'Isma'il bin Umar bin Katsir, *Loc. Cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga tidak berhak mendapatkan warisan dari istrinya. Berkaitan hal itu, Imam Ibnu Katsir menyatakan :

فَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْمَعَ فَرَضِي أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ وَ كَرَهُ الْآخَرَ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّ الَّذِي رَضِيَ يَرِثُ الَّذِي لَمْ يَرْضَى وَ لَا يَرِثُ الْكَارَهُ الرَّاضِي

Artinya :“Jika salah satu diantaranya mau untuk berdamai sementara yang lain tidak mau berdamai, kemudian salah satu nya mati, maka yang tidak rela untuk berdamai itu tidak dapat hak dalam urusan warisan. Bagi yang mau untuk berdamai tetap dapat hak warisan dari seorang suami atau istri yang tidak mau berdamai tersebut”<sup>271</sup>.

Walaupun syariat memerintahkan untuk berdamai bagi suami istri yang terlibat *syiqaq*, namun menurut Imam Ibnu Katsir, *hakamain* itu juga berhak menceraikan suami istri yang terlibat *syiqaq* tersebut. Pendapat Imam Ibnu Katsir ini didasarkan pada pendapat para ulama fiqh yang bersumber pada pendapat Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya:

فَإِنَّ اجْتِمَاعَ رَأْيِهِمَا عَلَى أَنْ يُفَرِّقَا أَوْ يَجْمَعَا وَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ قَوْلُهُمَا نَافِذٌ فِي الْجَمْعِ وَ  
إِنْ لَمْ يُؤْكَلِيهِمَا الزَّوْجَانِ

Artinya :“Apabila suami dan istri itu sepakat untuk bercerai atau kembali menyatu, maka hakamain tersebut dapat mengambil langkah tersebut”<sup>272</sup>.

Keputusan *hakamain* tersebut menurut Imam Ibnu Katsir, adalah final dan mengikat, artinya, jika *hakamain* tersebut bersepakat untuk memisahkan ikatan pernikahan suami istri itu, karena *hakamain* melihat bahwa itu lah jalan yang terbaik dan mengandung kemaslahatan bagi

<sup>271</sup> *Ibid.*

<sup>272</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri itu, maka putusan *hakamain* itu bisa dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan atau legitimasi dari suami.

Di samping itu, menurut Imam Ibnu Katsir, Allah memilih diksi kata *hakaman* bukan wakil dalam surah An-Nisa' ayat 35, hal ini mengindikasikan bahwa otoritas yang dimiliki *hakam* sama dengan hakim, yakni menceraikan suami istri.

Berkaitan hal tersebut dalam Tafsir *al-Qur'anul Adzhim*, Imam Ibnu Katsir menyatakan:

فَيَحْكُمَانِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ

Artinya :“Apabila *hakamain* tersebut sepakat untuk melakukan perdamaian antara suami istri yang terlibat syiqaq tersebut, maka keputusan *hakamain* itu wajib dipatuhi oleh suami istri tersebut, walaupun keputusan *hakamain* itu tidak sama dengan keinginan suami atau istri tersebut”<sup>273</sup>.

Keputusan *hakamain* untuk menceraikan pasangan suami istri tersebut, baik dengan talaq satu, dua atau tiga harus didasari atas kesepakatan kedua *hakamain*, artinya jika salah satu diantara *hakamain* itu tidak setuju maka perceraian tidak bisa dilaksanakan. Hal ini diutarakan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya :

أَنَّ الْحَكَمَيْنِ إِذَا اِخْتَلَفَ قَوْلُهُمَا فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْآخَرِ

Artinya: “apabila kedua *hakam* itu yang berbeda pendapat mengenai menceraikan, maka pendapat tersebut tidak dapat diterima”<sup>274</sup>.

<sup>273</sup> *Ibid.*

<sup>274</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu otoritas yang sangat signifikan *hakamain* dalam perkara *syiqaq*, menurut Imam Ibnu Katsir adalah untuk mencari tahu tentang siapa yang salah dalam perkara *syiqaq* yang terjadi antara suami istri. Hal tersebut memiliki korelasi yang sangat kuat dengan implikasi berkaitan dengan nafkah.

Jika berdasarkan penelitian yang dilakukan *hakamain*, ternyata suami yang salah dalam kasus *syiqaq* itu, maka sang istri mendapatkan perlindungan dari *hakamain* tersebut, serta sang istri berhak untuk tidak menunaikan kewajibannya dalam melayani suaminya, yang berkaitan dengan nafkah batin.

Sementara itu, jika ternyata dalam penelitian yang dilakukan *hakamain*, bahwa istri lah yang salah dan menjadi pemicu terjadinya *syiqaq* tersebut, maka sang suami berhak untuk tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada istrinya. Dalam Tafsir *al- Qur'anul Adzhim* karyanya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan hal tersebut :

فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ الْمَسِيئُ حَجَّجُوا عَنْهُ امْرَأَتَهُ وَقَصَرُوا هُمَا عَلَى زَوْجِهَا وَمَنْعُوهَا  
النَّفَقَةَ

Artinya :“Jika pada akhirnya *hakamain* tersebut menemukan bukti bahwa kesalahan itu bersumber dari suami, maka *hakamain* itu dapat melindungi istri dan membatasi dalam memberikan nafkah batin kepada suaminya. Namun sebaliknya, jika *hakamain* itu menyimpulkan bahwa istri lah yang bersalah atas kasus persengketaan itu, maka seorang suami dapat mengurangi nafkah yang diberikan kepada istrinya<sup>275</sup>”.

<sup>275</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Otoritas *Hakam* Dalam Tafsir Al-Azhar

Dalam Tafsir al-Azhar, Buya Hamka menyebutkan bahwa eksistensi *hakamain* dalam *syiqaq* sangat dibutuhkan untuk melakukan penyelesaian perkara yang berkaitan dengan *syiqaq* yang dialami suami istri, sehingga *hakamain* itu dapat mengambil kesimpulan yang objektif.

*Hakam* dari pihak suami menurut Buya Hamka, melakukan penyelidikan yang sangat komprehensif dan objektif melalui suami, sedangkan *hakam* dari pihak istri, juga melakukan tugas yang sama kepada seorang istri. Setelah masing-masing *hakam* ini mendapatkan informasi dan bukti yang valid, lantas kedua *hakam* itu bertemu dan melakukan diskusi mengenai formulasi yang akan diambil terkait hubungan suami istri tersebut<sup>276</sup>.

Formulasi terbaik yang harus dilakukan oleh kedua *hakam* menurut Buya Hamka, adalah dengan cara mendamaikan kembali pasangan suami istri itu, sehingga suami dan istri bisa kembali hidup rukun dan segala perselisihan akan hilang mengingat masing-masing *hakam* telah melaksanakan tugasnya dan mengetahui duduk perkara yang melatarbelakangi terjadinya *syiqaq*. Keinginan untuk mendamaikan hal itu harus diawali dengan keinginan kedua *hakam* yang ditunjuk<sup>277</sup>.

Buya Hamka, dalam tafsirnya mengutip surah An-Nisa' ayat 35 dan memberikan penjelasan :

<sup>276</sup> Hamka, *Loc.Cit.*

<sup>277</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Jika keduanya mau akan perdamaian, niscaya akan diberi taufiq oleh Allah antara mereka keduanya, perdamaian atau islah, itulah hendaknya menjadi tujuan kedua hakam, jika mereka benar benar mau islah, niscaya Allah akan memberikan taufik kepadanya”.

Dalam memahami kata islah pada surah an-Nisa’ ayat 35, Buya Hamka menafsirkannya tidak hanya berdamai saja, perceraian yang diputuskan *hakamain* juga masuk dalam kategori *islah*. Argumentasi Buya Hamka mengenai ini diperkuatnya dengan mengutip surah An-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:”Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”<sup>278</sup>.

Di samping mengutip surah An-Nisa’ ayat 130, Buya Hamka juga menjadikan perintah Ali bin Abi Thalib kepada kedua *hakam* saat menangi *syiqaq* pada masanya, dan pendapat Ibnu Abbas dengan sanad Ibnu Jarir, dimana Ibnu Abbas mengatakan bahwa *hakamain* berhak untuk menceraikan, dijadikan oleh Buya Hamka sebagai sumber argumentasi penafsirannya.

Buya Hamka, memahami redaksi “*hakaman*” pada surah An-Nisa’ ayat 35 sebagai hakim. Sementara seorang hakim memiliki otoritas penuh dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam menceraikan<sup>279</sup>.

Buya Hamka lalu mengutip pendapat Imam Malik dan Ibrahim an-Nakha’i, yang menyatakan bahwa *hakam* memiliki otoritas untuk

<sup>278</sup> *Ibid*, h. 54.

<sup>279</sup> *Ibid*.



menceraikan. Buya Hamka dalam tafsirnya juga mengakui bahwa ulama-ulama fiqh ada juga yang berpendapat bahwa *hakamain* hanya memiliki otoritas untuk mendamaikan, karena ulama-ulama tersebut kata Buya Hamka, memahami kata islah dalam surah An-Nisa' ayat 35, adalah perbaikan dalam artian menyatu kembali, bukan perceraian. Pendapat ini menurut Buya Hamka, dianut oleh Hasan Bishri, Qatadah, Zaid bin Aslam, Daud az-Zuhri dan lain sebagainya<sup>280</sup>.

Imam Syafii dalam *qaul jadid*-nya juga menyatakan pendapat yang serupa, yakni bahwa hakam hanya memiliki otoritas dalam mendamaikan dalam artian menyatukan kembali pasangan suami istri yang terlibat *syiqaq*, sementara dalam *qaul qadim*-nya, Imam Syafii berpendapat bahwa *hakamain* memiliki otoritas untuk menceraikan suami istri yang terlibat *syiqaq*<sup>281</sup>.

Sementara Buya Hamka sendiri menurut analisis penulis, walaupun Buya Hamka dalam tafsirnya mengemukakan dua pendapat mengenai otoritas yang dimiliki *hakamain* menyangkut putusan perceraian, Buya Hamka lebih condong pada pendapat pertama. Argumentasi penulis adalah karena Buya Hamka begitu secara detail mengutip pendapat para ulama yang menyatakan bahwa *hakamain* berhak untuk menceraikan. Di dalam tafsirnya, Buya Hamka memberikan argumentasinya sebagai berikut :

<sup>280</sup> *Ibid.*, h. 55.

<sup>281</sup> Muhammad bin Idris Assyafi'i, *Al-Umm, Terj : Ismail Ya'kub*, (Jakarta : Faizan, 1982), jilid 9, h. 436.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ Perintah mengangkat kedua hakam adalah perintah wajib kepada keluarga kedua belah pihak. Keputusan hukum dari *hakamain* sudah pasti tidak hanya sesuai dengan yang disukai oleh yang diberi hukum (suami dan istri), untuk menghilangkan keraguan maka Imam Syafi’ dan Imam Abu Hanifah memberi syarat mutlak kepada suami istri tersebut untuk menyerahkan kekuasaan mengambil apa saja keputusan kepada *hakamain* itu”<sup>282</sup>.

Penafsiran Buya Hamka terhadap surah An-Nisa’ ayat 35 mengenai otoritas yang dimiliki *hakamain*, untuk menceraikan pasangan suami istri yang terlibat *syiqaq* dilakukan, jika dengan bersatu akan mendatangkan *kemafsadatan* baru dalam hubungan rumah tangga, menurut kesimpulan sementara penulis sama lengkap argumentasinya dibandingkan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir terkait hal yang sama dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah An-Nisa’ ayat 35. Kedua ulama tafsir ini tetap memberikan otoritas yang sama kepada *hakamain* terkait kewenangannya, bukan hanya sebatas mendamaikan tapi juga menceraikan.

Otoritas *hakamain* dalam mencari pasangan suami istri yang terlibat *syiqaq* dalam perspektif Buya Hamka menurut analisis penulis, sebagai langkah preentif agar tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi pasangan suami istri itu. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَ سَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَّارَ وَ لَا ضَرَّارَ

<sup>282</sup> *Ibid*, h. 56.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Tidak boleh melakukan perbuatan yang mendatangkan kemudharatan (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)<sup>283</sup>.

Di samping hadis di atas, argumentasi ideologis Buya Hamka juga diperkuat dengan sebuah kaedah ushul fiqh yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak keburukan harus lebih diprioritaskan dari pada mempertimbangkan aspek kebaikan<sup>284</sup>.

Terkait permasalahan nafkah bagi suami istri yang terlibat *syiqaq*, Buya Hamka berpendapat bahwa jika *hakamain* menemukan bukti yang kuat bahwa suami yang salah, maka istri itu wajib dipisahkan sementara dari dia (tidak tinggal serumah), suami wajib tetap memberikan nafkah lahiriah kepada istrinya. Sementara jika dalam penyelidikan *hakamain*, istri yang dinyatakan bersalah, seorang istri itu wajib tinggal bersama suaminya tapi tidak wajib diberikan nafkah<sup>285</sup>.

Namun, terkait urusan pembatasan nafkah bagi seorang istri yang dinyatakan bersalah dalam kasus *syiqaq*, Buya Hamka berpendapat, hendaknya istri itu ditanyakan terlebih dahulu apakah dia masih mencintai suaminya, kalau istrinya menjawab bahwa dia masih mencintai atau menyukai suaminya, istri itu tetap diberikan nafkah, tapi kalau dia

<sup>283</sup> Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Nawawi, *Al-Arba'un Annawawiyah*, (Riyadh : Maktab Ta'awwun liddakwah, 2007),h. 94.

<sup>284</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta : Maktabah Assa'diyah Putra, tt), h. 34.

<sup>285</sup> *Ibid*, h. 55.

menjawab bahwa dia tidak mencintai atau tidak menyukainya, berarti istri itu telah *nusyuz*, sehingga tidak wajib lagi dinafakahi<sup>286</sup>.

Dalam tafsirnya, Buya Hamka menyamakan dengan *fasakh* seperti yang dingatkan oleh ayahandanya kepada murid-muridnya, termasuk kepada paman Buya Hamka yang bernama Yusuf Amrullah, saat menjadi *qadhi* di Nagari Sungat Batang, selama lebih kurang 50 tahun.

“Kalau sekiranya mulai ditanya, sukakah engkau kepada suami mu atau tidak, lalu perempuan itu menjawab tidak, maka susah untuk di fasakh kan karena perempuan itu bisa dihukum nusyuz, karena suami yang nusyuz tidak berhak diberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin”<sup>287</sup>.

Berkaitan dengan hak waris bagi suami istri yang terlibat *syiqaq* dan perkaranya sudah ditangani *hakamain*, Buya Hamka juga menyebutkan bahwa jika seorang suami mau berdamai dengan istrinya tapi istrinya menolak, maka jika suami itu meninggal dunia maka istri tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya, begitu juga dengan sebaliknya<sup>288</sup>.

Namun, jika seorang suami mau berdamai dengan istrinya akan tetapi istrinya menolak, lalu sang istri meninggal dunia, maka sang suami tetap berhak mendapatkan hak warisan dari istrinya. Begitu juga sebaliknya. Hal ini membuktikan bahwa jalan perdamaian dalam perkara *syiqaq* merupakan jalan yang paling utama diupayakan oleh *hakamain* sesuai anjuran surah An-Nisa’ ayat 35.

<sup>286</sup> *Ibid*, h. 56.

<sup>287</sup> *Ibid*, h. 57.

<sup>288</sup> *Ibid*, h. 55.



Dari paparan perspektif tafsir al-Qur'anul Adzhim dan tafsir al-Azhar terkait *hakam* dan *syiqaq* dapat disimpulkan, walaupun kedua tafsir tersebut tidak dikenal sebagai tafsir *ahkam*, namun kedua *mufasssir* memberikan perhatian khusus pada *hakam* dan *syiqaq* ini dan ketika menafsirkan surah An-Nisa' ayat 35, kedua tafsir tersebut merepresentasikan sebagai tafsir *ahkam*.

Untuk lebih jelasnya mengenai diskursus perbedaan pendapat kedua ulama tersebut terkait objek permasalahan yang penulis teliti dalam tesis ini, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1

Tabel Diskursus Pendapat Otoritas Hakam dalam Perspektif Imam Ibnu Katsir

NO	OBJEK KAJIAN	IMAM IBNU KATSIR	BUYA HAMKA
1	Otoritas Pengangkatan Hakam	Hakam diangkat oleh hakim/qadhi/ pemerintah.	Hakam diangkat oleh hakim/qadhi, keluarga dan masyarakat muslim.
2	Kriteria Hakam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laki-Laki.</li> <li>• Sholeh.</li> <li>• Tsiqah.</li> <li>• Keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laki-Laki.</li> <li>• Sholeh.</li> <li>• Keluarga.</li> </ul>
3	Otoritas Hakam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendamaikan</li> <li>• Menceraikan dengan landasan Atsar Sahabi dan pendapat <i>Fuqaha'</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendamaikan</li> <li>• Menceraikan dengan landasan surah Annisa' ayat 130</li> </ul>

## KONTEKSTUALISASI SURAH AN-NISA' AYAT 35 TENTANG HAKAM DALAM PERKARA SYIQAQ

Untuk memahami kontekstualisasi *hakam* dan *syiqaq* seperti yang termaktub dalam surah An-Nisa' ayat 35, pisau analisa yang dilakukan oleh penulis, adalah melalui pendekatan hermeneutik *double movement* yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman. Hal ini penulis lakukan untuk melihat dan membuktikan bahwa ayat al-Qur'an selalu memiliki spirit kebaikan dalam setiap masa dan di setiap tempat (*Sholih likulli zamanin wa Sholih likulli makanin*).

Adapun mekanisme *double movement* untuk memahami kandungan surah An-Nisa' ayat 35, termasuk pertikel pertikel dalam ayat tersebut adalah dengan mekanisme :

1. Membawa surah An-Nisa' ayat 35 kepada situasi sekarang, dan konteks kekinian dengan cara memahami spirit surah An-Nisa' ayat 35 secara keseluruhan, serta menggeneralisasikan surah An-Nisa' ayat 35 yang memiliki tujuan moral sosial dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, dalam bentuk *syiqaq* serta pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik itu.
2. Berangkat dari pandangan umum ke pandangan khusus pesan surah An-Nisa' ayat 35, sebagai formulasi dan solusi konkret yang dihadirkan dalam mengatasi konflik rumah tangga berbentuk *syiqaq* secara faktual dan nyata.

Jika ditinjau dari aspek hitoris, sosiologis dan antropologis, surah An-Nisa' ayat 35 diturunkan berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang sahabat bernama Sa'ad bin Arrabi' kepada istrinya yang bernama Habibah.

Sementara itu, jika ditinjau dari aspek sosiologis dan antropologis kondisi sosial masyarakat ketika ayat ini diturunkan, merupakan masih dalam masa transisi peradaban *jahilliah*, dimana mayoritas laki-laki masih menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua. Akibat pandangan seperti itu dengan mudah nya sebagian masyarakat termasuk sahabat seperti Sa'ad bin Rabi' melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Surah An-Nisa' ayat 35, merupakan cara Allah membersihkan partikel-partikel jahilliah itu dan merubah paradigma masyarakat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara-cara yang elegan tanpa jalan kekerasan, dalam hal ini dengan mendatangkan mediator (*hakamain*).

Konflik rumah tangga, berupa kekerasan rumah tangga (KDRT), baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, tetap terus berpotensi terjadi hingga masa kini. Islam sendiri dalam berbagai macam ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi, sangat mengutuk tindakan kekerasan tersebut. Hubungan Rumah tangga yang diawali dengan ikatan pernikahan, adalah media tempat menjalin romantisme dan menebar kebahagiaan, sehingga ikatan suci itu harus dijaga dari berbagai macam bentuk anasir kekerasan.

Al-Qur'an juga menuntun umat manusia dalam menyelesaikan berbagai macam konflik dalam rumah tangga. Jika konflik rumah tangga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terus terjadi dan menjurus pada *dis harmonisasi* berkepanjangan antara suami dan istri, Islam memberikan solusi perceraian, walaupun perceraian itu merupakan tindakan yang dibenci Allah. Dalam perceraian pun, Allah memerintahkan dengan cara-cara yang bermartabat dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan (*tasrihu bi ihsan*).

Perintah mengutus *hakam* dalam surah An-Nisa' ayat 35, bukan lah membawa urusan rumah tangga yang awalnya masuk dalam wilayah privat menjadi wilayah publik, dan bukan juga untuk menjustifikasi dan mencari-cari kesalahan masing-masing pihak antara suami atau istri. Kehadiran *hakam* itu, hanya semata-mata untuk memediasi konflik yang terjadi antara suami dan istri karena pasangan suami istri itu dianggap gagal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang mereka hadapi.

Secara redaksional ayat, surah An-Nisa' ayat 35 menganjurkan bahwa *hakam* itu dari pihak keluarga, karena Allah memandang bahwa keluarga memiliki kewajiban moril dalam menyelesaikan konflik anggota keluarga yang lainnya. Jika *hakamain* itu dari keluarga maka akan meminimalisir informasi tentang konflik itu agar tidak diketahui publik secara luas. Di samping itu, keluarga memiliki kedekatan personal dan emosional dengan suami istri yang terlibat *syiqaq*.

Dengan modal kedekatan itu, akan memudahkan *hakam* berkomunikasi, mengidentifikasi serta memformulasikan perdamaian antara suami istri yang terlibat pertengkaran. Suami dan istri yang terlibat *syiqaq*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pun akan lebih leluasa mencurahkan isi hati mereka mengenai akar permasalahan yang mereka hadapi.

Walapun pada akhirnya konflik suami istri tersebut berujung pada perceraian, namun perceraian itu tidak membuat keluarga kedua belah pihak saling bersiteru.

Surah An-Nisa' ayat 35, merupakan solusi dari Allah dalam memproteksi kekerasan terhadap istri akibat kezaliman yang dilakukan suami. Dari sini dapat dengan jelas dibuktikan bahwa al- Qur'an sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan serta melindungi kaum perempuan dari berbagai macam bentuk kekerasan. Spirit surah An-Nisa' ayat 35 tetap selaras dalam segala kondisi dan situasi, baik pada ayat ini diturunkan hingga saat ini.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian, memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap rekonsiliasi bagi suami istri yang terlibat *syiqaq*, bahkan secara teks ayat dalam surah An-Nisa' ayat 35 dengan jelas Allah memberikan tuntunan yang harus ditempuh dan diupayakan oleh *hakamain*, yakni islah, bahkan Allah memberikan janji yang sangat indah bagi suami istri yang mau berdamai tersebut berupa taufik dan karunia dari Allah secara langsung.

Karena begitu urgennya jalan perdamaian ini, Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka bahkan mengancam, jika ada salah satu pihak yang tidak mau berdamai. Kecaman tersebut berupa terhalangnya untuk mendapatkan warisan bagi suami istri yang tidak berdamai itu. Mempertahankan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hubungan rumah tangga dalam suasana yang rukun dan harmoni menjadi penekanan yang harus diupayakan.

Pesan maupun perintah yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 35, masih sangat relevan diterapkan di masa kini untuk memproteksi berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta meminimalisir konflik rumah tangga, sehingga makna *syiqaq* dan esensi pengangkatan *hakamain* saat ayat ini diturunkan tidak perlu diinterpretasi ulang dan selaras dengan perkembangan zaman.

Namun menurut asumsi sementara penulis, jika pun *hakamain* itu yang diinterpretasi ulang, re-interpretasi itu bukan pada makna esensial dan fungsinya, akan tetapi lebih memperluas mengenai bolehkah orang lain yang bukan pihak keluarga itu menjadi *hakamain* seperti advokat, psikiater, konsultan keluarga dan lain sebagainya.


Kemungkinan *hakam* itu berasal dari kelompok profesi non keluarga sebenarnya telah diwacanakan oleh Ibnu Rusyd, dalam pandangan Ibnu Rusyd, kata *ahlihi* dan *ahliha* dalam surah An-nisa' ayat 35, hanyalah sebatas anjuran saja, karena *illat* hukumnya nya memiliki kedekatan personal dengan pasangan suami istri dan dianggap memiliki kapasitas menangani *syiqaq*.

Gagasan Ibnu rusyd tersebut, juga memiliki nafas yang sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi'. Imam al-Qurthuby juga berpendapat, bahwa jika pihak keluarga tidak bersedia atau tidak memiliki

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompetensi sebagai *hakam*, maka orang lain dapat dijadikan sebagai *hakam* termasuk tetangga dari suami istri yang terlibat perkara *syiqaq*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.